



**BUPATI BONE**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BONE**  
**NOMOR 50 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE NOMOR 16 TAHUN 2018**  
**TENTANG PEDOMAN IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI DALAM**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH**  
**KABUPATEN BONE**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BONE,**

- Menimbang : a. bahwa menindak lanjuti ketentuan pasal 283 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
- b. bahwa untuk melaksanakan amanat Instruksi presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun Anggaran 2016 dan Tahun 2017, perlu dilakukan percepatan implementasi transaksi non tunai pada pemerintahan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bone Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Implementasi Transaksi Non Tunai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Bone;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 10); sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Bone Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 6);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BONE.

#### Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bone Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Implementasi Transaksi Non Tunai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintahan Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 Nomor 16) di ubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

#### BAB IV

#### MEKANISME BELANJA DAERAH PADA BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

#### Pasal 9


- (1) Bendahara Pengeluaran SKPD menerbitkan surat pemindahbukuan/bilyet giro untuk penerusan Uang Persediaan ke masing-masing rekening tujuan setelah mendapat persetujuan oleh Pengguna Anggaran SKPD.
- (2) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dapat melakukan pembayaran/kwitansi dengan nilai paling tinggi Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

- (3) Saldo uang tunai yang ada dibendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu paling tinggi Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).
- (4) Saldo sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menjadi nihil pada akhir tahun anggaran.
- (5) Biaya pemindahbukuan untuk transaksi non tunai menjadi beban/ditanggung oleh penerima.
- (6) Pembayaran belanja pegawai meliputi; gaji dan tunjangan, Tambahan Penghasilan Pegawai, serta tunjangan lainnya dilakukan dengan mekanisme transaksi non tunai.
- (7) Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati dilakukan dengan mekanisme transaksi non tunai.
- (8) Pembayaran uang refresentase dan tunjangan lainnya kepada anggota DPRD Kabupaten Bone melalui transfer ke rekening anggota DPRD.
- (9) Pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan dengan mekanisme transaksi non tunai.

## Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

DAFTAR DITELITI OLEH TIM KHUSUS PENYELARAS	
N A M A	PARAF
1. Drs. H. ANDI ISLAMUDDIN	
2. Drs. H. A. MUH. YAMIN AT, Msi	
3. ANWAR, SH., M.Si, M.H.	
4. A. ERNI, S.H., M.Si	
5. RAMLI, S.H.	

Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal 14 - 12 - 2020

**BUPATI BONE,**

  
**A. FAHSAR M. PADJALANGI**

Diundangkan di Watampone

pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE**

  
**ANDI ISLAMUDDIN**

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2020 NOMOR 50